



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER III-18  
AMBON

## PUTUSAN

Nomor 50-K/PM III-18/AD/IV/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Machi Samuda.  
Pangkat/NRP : Praka, 31090574180987.  
Jabatan : Tabakpan 2 So Ru 2 Ton III Kisus.  
Kesatuan : Yonif RK 732/Banau.  
Tempat, tanggal lahir : Sanana, 27 September 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kisus Yonif RK 732/Banau Jl. Skep Kel. Salahudin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate-Maluku Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-33 A-26/XI/2017 tanggal 29 November 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor Kep/274/III/2018 tanggal 26 Maret 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/55/IV/2018 tanggal 16 April 2018.  
3. Penetapan Kadilmil III-18 Ambon Nomor Tap/50/PM III-18/AD/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/53/PM III-18/AD/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/50/PM III-18/AD/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Hari Sidang.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/55/IV/2018 tanggal 16 April 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi Dalam Waktu Damai”, sebagaimana diatur sesuai ketentuan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 4 (empat) lembar Absensi Peleton Mekanis Kompi Khusus Yonif RK 732/Banau dari bulan Agustus 2017 s.d bulan November 2017 yang ditandatangani oleh Pjs Komandan Kompi Khusus a.n. Lettu Inf Abdurahman Nakul NRP 640176.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah dipanggil 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu selama 5 (lima) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-18 Ambon, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin Terdakwa dapat hadir dipersidangan, sehingga perkara Terdakwa diperiksa tanpa hadirnya Terdakwa (Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/55/IV/2018 tanggal 16 April 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Empat bulan Desember tahun Dua ribu tujuh belas sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan pada tanggal Enam belas bulan April tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan April 2018 di Ma Yonif Raider 733/Masariiku, Waiheru Kota Ambon Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Machi Samuda adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinis aktif di Yonif RK 732/Banau sejak bulan November Tahun 2015 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bertugas sebagai Tabakpan 2 So Ru 2 Ton III Kisus dengan Pangkat Praka NRP 31090574180987.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan (Danyonif RK 732/Banau) pada saat dilaksanakan apel pagi di Makayonif RK 732/Banau dimana Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan terhitung mulai hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali.
3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan hingga Desersi setelah Saksi mendapat informasi dari rekan-rekan di Satuan bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif RK 732/Banau dikarenakan Terdakwa takut diproses sehubungan Terdakwa diduga terlibat Perkara Asusila.
4. Bahwa tindakan Kesatuan pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Jailolo-Halmahera Barat, Sofifi-Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate dan beberapa tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun sampai dengan sekarang belum kembali.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat dan kesatuan telah berupaya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait serta melaporkan ke Komando Atas sesuai Hierarki.
6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang dari Komandan Satuan tidak membawa barang Inventaris Satuan Yonif RK 732/Banau dan kondisi daerah Maluku serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom XVI/1 Ternate a.n Serka Samsi NRP 21040299271282 pada Tanggal 29 November 2017 menerangkan telah dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan Yonif RK 732/Banau TMT 2 Agustus 2017 sampai dengan diadakannya pemeriksaan pada Tanggal 29 November 2017 Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komando Kesatuan Yonif RK 732/Banau sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan pada tanggal 6 April 2018 secara berturut-turut selama 248 (Dua ratus empat puluh delapan) hari atau telah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
9. Bahwa dalam hal berkas Perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksa Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas Perkara (Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan menurut:

Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun para Saksi tidak bisa hadir di persidangan, sehingga untuk keterangan para Saksi yang sudah disumpah tersebut, Oditur Militer membacakannya dari BAP POM dipenyidikan (Pasal 155 UU No. 31 Thn. 1997) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Randika Putra Suntani  
Pangkat/NRP : Sertu/21100199200391  
J a b a t a n : Bamin Kiskus  
K e s a t u a n : Yonif RK 732/Banau  
Tempat, tanggal lahir : Kasieh (Maluku Tengah), 05 Maret 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kiskus Yonif RK 732/Banau Jl. Skep Kel. Salahudin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate-Maluku Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2015 di Kiskus Yonif RK 732/Banau namun antara Saksi dan Terdakwa hanya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat pada hari Rabu 2 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 WIT, saat dilaksanakan apel pagi di Makayonif RK 732/Banau dimana Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat setelah Saksi mendapat informasi dari rekan-rekan di Satuan, kalau Terdakwa takut diproses karena Terdakwa diduga mempunyai Perkara Asusila dengan seorang perempuan a.n. Sdri. Yuliria.
4. Bahwa tindakan Kesatuan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat yaitu melakukan pencarian disekitar wilayah Jailolo Kab. Halmahera Barat, Sofifi Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate dan beberapa tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Satuan dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat menanggapinya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Kaisar  
Pangkat/NRP : Praka/31071112411087  
J a b a t a n : Wadanru 2 Ton Mekanis Kiskus  
K e s a t u a n : Yonif RK 732/Banau  
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba (Sulawesi Selatan), 19 Oktober 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kiskus Yonif RK 732/Banau Jl. Skep Kel. Salahudin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate-Maluku Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2015 di Kiskus Yonif RK 732/Banau namun antara Saksi dan Terdakwa hanya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat pada hari Rabu 2 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 WIT, saat pelaksanaan apel pagi di Makayonif RK 732/Banau dimana Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat dari rekan-rekan di Satuan, yang mengatakan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan karena Terdakwa diduga mempunyai Perkara Asusila dengan seorang perempuan a.n. Sdri. Yuliria.
4. Bahwa tindakan Kesatuan pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat yaitu melakukan pencarian disekitar wilayah Jailolo Kab. Halmahera Barat, Sofifi Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate dan beberapa tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Satuan dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan Terdakwa sejak awal tidak pernah diperiksa di penyidik POM, sehingga dengan mengacu pada Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, pemeriksaan perkara yang Terdakwanya tidak hadir di persidangan dapat tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan surat panggilan Oditur Militer sebagai berikut:

1. Panggilan Kesatu Nomor B/476/V/2018 tanggal 15 Mei 2018.
2. Panggilan Kedua Nomor B/630/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018.
3. Panggilan Ketiga Nomor B/898/IX/2018 tanggal 10 September 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Danyonif RK 732/Banau telah memberikan jawaban sebanyak 1 (satu) kali, sebagai berikut:

- Surat Pemberitahuan Ketiga Nomor B/544/IX/2018 tanggal 24 September 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat, sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar Absensi Peleton Mekanis Kompi Khusus Yonif RK 732/Banau dari bulan Agustus 2017 s.d bulan November 2017 yang ditandatangani oleh Pjs Komandan Kompi Khusus a.n. Lettu Inf Abdurahman Nakul NRP 640176.

Yang kesemuanya sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Machi Samuda adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinast aktif di Yonif RK 732/Banau sejak bulan November Tahun 2015 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini bertugas sebagai Tabakpan 2 So Ru 2 Ton III Kisus dengan Pangkat Praka NRP 31090574180987.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat, saat dilaksanakan apel pagi di Makayonif RK 732/Banau dimana Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat setelah para Saksi mendapat informasi dari rekan-rekan di Satuan bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Yonif RK 732/Banau dikarenakan Terdakwa takut diproses sehubungan Terdakwa diduga terlibat Perkara Asusila dengan seorang perempuan a.n. Sdri. Yuliria.
4. Bahwa benar tindakan Satuan saat mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Jailolo Kab. Halmahera Barat, Sofifi Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate dan beberapa tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Satuan dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat Yonif RK 732/Banau, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan disidangkan pada tanggal 24 September 2018, secara berturut-turut selama 419 (empat ratus sembilan belas) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Tunggal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah :

Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat dan berdinas di Satuan Yonif RK 732/Banau yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Praka NRP 31090574180987.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor Kep/274/III/2017 tanggal 26 Maret 2018, yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31090574180987 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Praka, satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif RK 732/Banau.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur kedua ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur “Dengan sengaja”.

- Bahwa apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai “Dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan “Dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud “Ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Satuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud “Tanpa ijin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan satuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di satuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan satuan harus seijin komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya, aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, dan hal ini diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Satuan Terdakwa yakni Yonif RK 732/Banau.
2. Bahwa benar sejak tanggal 2 Agustus 2017 atas kemauannya sendiri Terdakwa telah tidak hadir di Satuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa seijin Komandan Satuannya.
3. Bahwa benar selama pergi meninggalkan Satuannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, sehingga Satuan tidak mengetahui kemana pergi dan apa saja kegiatan Terdakwa.
5. Bahwa benar sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk disidangkan perkaranya, Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke Satuannya.
6. Bahwa benar kepergian Terdakwa tersebut diperkuat dengan adanya Absensi yang dibuat oleh Satuan Yonif RK 732/Banau, yang menerangkan sejak tanggal 2 Agustus 2017 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa apa yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang atau Satuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang ditentukan penguasa militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Satuannya tanpa ijin terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 24 September 2018, Satuan Terdakwa maupun Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang perang.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut, baik Satuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Satuannya tanpa ijin terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2018 adalah selama 419 (empat ratus sembilan belas) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 419 (empat ratus sembilan belas) hari hari adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menunjukkan dalam diri Terdakwa sudah tidak lagi berkeinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan Militer dengan cara melarikan diri dari tugas dan tanggungjawab di Satuannya.
- Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinas.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga merugikan Satuan dan dapat berdampak buruk terhadap pembinaan prajurit di Satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Terdakwa sudah lama meninggalkan Satuan dan sampai perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Satuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi menjadi Prajurit TNI.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mentuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa usianya masih mudah.
2. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelum perkara tersebut.

## Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa hingga perkaranya disidang belum kembali ke Satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi Prajurit yang lain khususnya di Satuan Terdakwa dan Prajurit lain pada umumnya.

- Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Pidana Oditur Militer tentang Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 4 (empat) lembar Absensi Peleton Mekanis Kompi Khusus Yonif RK 732/Banau dari bulan Agustus 2017 s.d bulan November 2017 yang ditandatangani oleh Pjs Komandan Kompi Khusus a.n. Lettu Inf Abdurahman Nakul NRP 640176.

Karena bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa dan sejak awal melihat dengan Berkas Perkara sehingga perlu tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
3. Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Machi Samuda, Praka NRP 31090574180987, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:  
  - 4 (empat) lembar Absensi Peleton Mekanis Kompi Khusus Yonif RK 732/Banau dari bulan Agustus 2017 s.d bulan November 2017 yang ditandatangani oleh Pjs Komandan Kompi Khusus a.n. Lettu Inf Abdurahman Nakul NRP 640176.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 September 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua dan Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 serta Sahrul, S.H., Mayor Chk NRP 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.S. Lumban Raja S.H., Mayor Chk NRP 110000092400173 dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Nanang Subeni, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

ttd

Nanang Subeni, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota II

ttd

Sahrul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

ttd

Tamrin, S.H.  
Kapten Chk NRP 2196034728047

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)